

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI
2025

KPT 6 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 42 Tahun 2024; PP Nomor 60 tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2025.
- Lampiran 2 halaman.